

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Pendidikan anak dalam perspektif hukum dan Hak-Hak Anak

1. Hak- Hak Anak

Hak-hak seseorang anak diatur didalam konvensi hak-hak anak dibagi menjadi 4 kategori, diantaranya:

a. Hak Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak ini mencakup hak dasar untuk bertahan hidup dan memperoleh kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, layanan Kesehatan dan lingkungan yang aman. Hak ini mencerminkan kewajiban negara untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat dan memiliki standar hidup yang layak. Contoh hak kelangsungan hidup antara lain:

- 1) Hak untuk hidup dan berkembang secara optimal.
- 2) Hak untuk memperoleh layanan Kesehatan yang memadai.
- 3) Hak atas standar hidup yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- 4) Hak untuk hidup Bersama orang tuanya.
- 5) Hak untuk mendapatkan Pendidikan.
- 6) Hak untuk dilindungi dari kesalahan perlakuan oleh negara.

b. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak perlindungan bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, diskriminasi, kekerasan dan perlakuan buruk lainnya. Anak-anak sangat rentan terhadap berbagai ancaman, sehingga negara dan masyarakat harus menjamin mereka bebas dari segala bentuk penyalahgunaan. Contoh nyata dari hak anak untuk mendapatkan perlindungan dalam berpendidikan:

- 1) Anak- anak berhak belajar tanpa takut diintimidasi, baik secara fisik, verbal, maupun di media sosial. Sekolah harus memiliki kebijakan anti-bullying untuk melindungi siswa.
- 2) Semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, agama, gender atau kondisi fisik, harus mendapatkan hak yang sama dalam Pendidikan.
- 3) Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, bebas dari segala bentuk kekerasan. Ada hukum yang mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah.

c. Hak Untuk Tumbuh Kembang

Hak perkembangan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak dalam Pendidikan, budaya, rekreasi dan informasi. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi anak secara maksimal sehingga mereka dapat menjadi individu yang berdaya di masa depan. Adapun contoh hak anak dalam hal hak perkembangan yaitu:

- 1) Hak atas Pendidikan yang mengembangkan kepribadian, bakat, serta kemampuan mental dan fisik anak.
 - 2) Hak untuk beristirahat, bermain dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan seni.
 - 3) Hak untuk berkeluarga.
 - 4) Hak untuk didengar pendapatnya.
 - 5) Hak untuk memperoleh identitas.
- d. Hak partisipasi (*Participation Rights*)

Hak partisipasi menekankan bahwa anak-anak berhak untuk didengar, menyatakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam Keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hak ini mengakui bahwa anak bukan hanya objek perlindungan, tetapi juga subjek hukum yang memiliki suara dalam Masyarakat. Contoh hak untuk berpartisipasi yaitu:

- 1) Hak untuk mengemukakan pendapat dalam semua hal yang menyangkut anak.
- 2) Hak untuk kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi.
- 3) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
- 4) Hak untuk berkumpul.

2. Hak Pendidikan Anak

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrument hukum internasional, Dimana setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional mengatur pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar, yang diharapkan dapat terwujud dalam kerangka Sekolah Ramah Anak (SRA). Sekolah Ramah Anak merupakan gagasan pendidikan yang tidak hanya focus pada aspek akademis, tetapi juga pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam lingkungan pendidikan

Husnunnadia dan Slam menekankan pentingnya pendidikan inklusi yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi (Ratri & Herawati, 2024) Pendidikan yang inklusif juga dianggap sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang responsif terhadap keberagaman kebutuhan anak.

Dalam kerangka hukum, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Penegasan ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin pendidikan, terutama bagi anak-anak dalam situasi sulit, seperti mereka yang menjadi pengungsi atau penyandang disabilitas (Farida Ariany, Murtiana Ningsih, 2023)

Hak atas pendidikan harus dipenuhi tanpa terkecuali, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang mereka, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan juga berfungsi sebagai sarana untuk melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi. Menurut Hartono, anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai bagian dari rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendidikan diharapkan dapat mendukung proses pembinaan karakter anak, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada Masyarakat.

Ferdiawan menegaskan bahwa pendidikan bagi setiap anak, termasuk mereka yang terlibat dalam masalah hukum, adalah investasi penting untuk masa depan. Pendidikan bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam kehidupan, dan hal ini juga diakui dalam konteks anak yang sedang menghadapi masalah hukum (Rachmat Putro Ferdiawan Putro Ferdiawan, Meilanny Budiarti Santoso, 2020)

Ini sejalan dengan pandangan Dasuki, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia anak dan harus dijamin oleh negara.

Konsep sekolah ramah anak, sebagaimana diuraikan oleh Rismayani et al. dan Yosada & Kurniati, adalah lembaga pendidikan yang dirancang untuk menghormati hak anak. Sekolah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bersih, dan sehat (Rismayani, Afiif, Alwi, & Ismail, 2021) Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berarti

transfer ilmu, tetapi juga mencakup perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi aktif anak dalam proses belajar.

Selain memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan, setiap anak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses belajar. Kewajiban anak dalam berpendidikan adalah mengikuti proses pembelajaran dengan penuh tanggung jawab, menghormati guru dan teman sekelas, serta menjaga fasilitas sekolah agar tetap dalam kondisi baik.

B. Anak Sebagai Korban dalam Konflik dan Penutupan Sekolah

1. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Definisi ini mencerminkan pemahaman bahwa anak adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman tentang hak-hak anak terus berkembang, menggambarkan anak sebagai subjek hukum yang berhak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, serta pelanggaran hak. Selain itu juga terdapat pula beberapa macam pengerian anak menurut beberapa Undang-undang, diantaranya yaitu:

a. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak yang menyatakan bahwa :

”UU ini merupakan perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 dan berfokus pada perlindungan hak anak di berbagai aspek.

Undang-undang ini mencakup pengaturan tentang hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi dalam masyarakat. Ini juga mencakup larangan kekerasan terhadap anak dalam semua bentuk, baik fisik maupun psikologis.”

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa :

“Undang-undang ini mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari perlindungan hak anak.”

3. Menurut Pasal. 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974

yaitu yang menyatakan bahwa :

“Anak merupakan seseorang yang usianya belum mencapai 21

(dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.”

2. Dampak Konflik Dan Penutupan Sekolah Terhadap Hak Pendidikan Anak

- a. Kehilangan Akses Terhadap Pendidikan Formal

Penutupan sekolah akibat konflik mengakibatkan anak-anak kehilangan akses terhadap Pendidikan formal. Ketika sekolah ditutup, anak-anak tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar yang seharusnya berlangsung. Ini menyebabkan mereka terpaksa belajar dari rumah, yang seringkali tidak efektif, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak memiliki akses sumber daya Pendidikan di rumah.

- b. Kerentanan Terhadap Eksploitasi Dan Kekerasan

Penutupan sekolah juga meningkatkan kerentanan anak-anak terhadap eksploitasi dan kekerasan. Dalam situasi Dimana mereka tidak berada dalam lingkungan sekolah yang aman, anak-anak dapat menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis.

c. Dampak Psikologis (Trauma, Stress, Kecemasan)

Dampak psikologis dari penutupan sekolah juga sangat signifikan. Anak-anak yang terpaksa menghadapi situasi ketidakpastian dan kekhawatiran tentang masa depan pendidikan mereka dapat mengalami trauma, stres, dan kecemasan. Situasi ini diperburuk oleh ketidakmampuan sistem pendidikan untuk memberikan solusi alternatif bagi anak-anak yang terdampak konflik.

C. Tinjauan Umum Tentang Konteks Konflik Penutupan Sekolah

Konflik sosial di Indonesia seringkali menyebabkan penutupan sekolah yang selanjutnya mengakibatkan anak-anak kehilangan akses terhadap pendidikan. Di daerah beleendah, penutupan terjadi akibat ketegangan sosial serta ketidakstabilan yang bereskalasi menjadi konflik terbuka, sehingga anak-anak di SDN Alam Gaharu terpaksa meninggalkan bangku sekolah mereka. kondisi ini bukan hanya merampas hak pendidikan tetapi juga dampak psikologis yang mendalam bagi anak-anak.

Penutupan sekolah dalam konflik, khususnya di daerah rawan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kebijakan untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan. Mislokasi peran pemerintah

dalam menyelesaikan konflik dapat mengakibatkan kerugian berkelanjutan bagi anak-anak dan generasi mendatang. Kegagalan pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan di situasi konflik berpotensi memperburuk pelanggaran hak asasi anak.

Situasi ini menyoroti pentingnya perlindungan hak anak dalam mendapatkan Pendidikan yang berkelanjutan dan bebas dari gangguan eksternal. Menurut konvensi hak-hak anak, setiap anak berhak atas Pendidikan dasar yang gratis dan wajib, serta harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan Tindakan yang dapat menghambat akses mereka terhadap Pendidikan.

Penanganan konflik ini memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan, untuk memastikan bahwa hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap terjamin. Upaya mediasi dan penyelesaian sengketa lahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang memastikan bahwa fasilitas pendidikan tidak dijadikan objek sengketa yang dapat mengganggu proses belajar-mengajar, sehingga stabilitas dan kontinuitas pendidikan anak-anak tetap terjaga.

D. Perlindungan Anak

Perlindungan anak diartikan sebagai langkah yang diambil untuk melindungi hak-hak anak, memastikan kebutuhannya terpenuhi, serta mencegah dan menangani semua bentuk kekerasan, eksploitasi, dan

diskriminasi. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan perkembangan psikologis anak, dan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Konvensi Hak Anak (CRC) menjadi salah satu dokumen internasional yang memberi arahan mengenai perlindungan anak, mendorong setiap negara untuk menjamin hak-hak dasar anak, antara lain hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendengar pendapat, dan hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam berbagai undang-undang yang mencerminkan komitmen negara untuk memenuhi hak-hak tersebut, Adapun dasar hukum perlindungan Anak di Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, dan pemulihan sosial. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak yang terlibat dalam sistem peradilan dan mendorong penerapan prinsip keadilan restorative.

Adapun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Pasal 3 menetapkan bahwa setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana harus dipisahkan dari orang dewasa, memberikan mereka hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Anak berhak atas perlindungan dan rehabilitasi, terlepas dari posisi mereka sebagai pelaku, korban atau sanksi. Hal ini menunjukkan

komitmen negara untuk menempatkan kesejahteraan anak dan pendekatan keadilan Restoratif sebagai prioritas dalam pelaksanaan sistem peradilan.

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Penegasan lebih lanjut dari UU No. 23 Tahun 2002, UU ini memperluas hak anak atas perlindungan dengan menambahkan ketentuan mengenai pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual, serta menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar perlindungan anak.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Undang-Undang ini juga menegaskan hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Selain itu, pasal 76I dari Undang-Undang ini melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak, sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi anak. Dengan demikian, kedua Undang-Undang ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif mengenai hak anak, terutama dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak mereka di berbagai aspek kehidupan.

Dengan demikian, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan No. 35 Tahun 2014 secara jelas mengatur hak anak, memastikan bahwa semua Tindakan yang diambil dalam konteks hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun ada kerangka hukum yang kuat, praktik perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Kasus kekerasan

terhadap anak, eksploitasi, dan penggunaan anak dalam pekerjaan berbahaya masih sering terjadi. Data menunjukkan bahwa banyak anak menjadi korban kekerasan fisik dan mental di lingkungan keluarga maupun Masyarakat.

Perlunya advokasi terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak serta penyediaan sarana dan prasarana perlindungan yang memadai menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi hukum perlindungan anak. Upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak dan mendukung mekanisme perlindungan yang lebih baik sangat diperlukan untuk melindungi anak dari ancaman yang mereka hadapi di lingkungan sekitar mereka.

E. Pendekatan Viktimologi

Viktimologi memberikan perspektif kritis untuk memahami bagaimana anak-anak menjadi korban dalam skenario penutupan sekolah. Dalam konteks SDN Alam Gaharu, anak-anak tidak hanya terimbas oleh penutupan sekolah, tetapi juga oleh stigma sosial yang menyertainya. Penelitian yang dilakukan oleh Saputera (2022) menunjukkan bahwa ketika anak-anak terlibat dalam aktivitas di luar sekolah selama masa konflik, mereka rentan menjadi objek eksploitasi dan kekerasan (Saputera, 2022)

Mengadopsi pendekatan pendidikan yang inklusif dan menerapkan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak bisa menjadi solusi untuk menangani problematika ini, di mana pendidikan diharapkan berjalan beriringan dengan perlindungan hak anak (Yosada & Kurniati, 2019)

Arief Gosita menyatakan bahwa viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

J.E. Sahetapy mendefinisikan viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga termasuk korban kecelakaan dan bencana alam.

Rena Yulia menjelaskan bahwa viktimologi berasal dari Bahasa latin *Victima* yang berarti korban dan *Logos* yang berarti ilmu, sehingga secara terminologis, viktimologi berarti studi tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban sebagai masalah sosial.

Mendelsohn sebagai pelopor istilah ini pada tahun 1947, menekankan bahwa viktimologi tidak hanya mempelajari korban kejahatan tetapi juga tingkah laku atau perilaku sebagai factor penentu kejahatan.

F. Teori Viktimologi

Dalam memahami pemenuhan hak anak, khususnya dalam konteks penutupan sekolah yang berkaitan dengan situasi tertentu, pendekatan viktimologi memainkan peran penting dalam menganalisis dampak dari situasi tersebut terhadap anak-anak, termasuk tantangan yang dihadapi mereka dalam konteks pendidikan.

Teori viktimologi yang dapat diterapkan dalam konteks ini adalah:

1. Teori *Victimization*

Teori tersebut terjadi Ketika ada tiga elemen yang bertemu: pelaku, target yang rentan, dan ketidakefektifan pengawasan di situasi tertentu (Carla Johnson, 2007). Dalam kasus penutupan sekolah, anak-anak sering kali kehilangan pengawasan yang biasanya ada di lingkungan sekolah. Penutupan ini menyebabkan peningkatan risiko untuk anak-anak, baik dari penyalahgunaan di rumah hingga masalah Kesehatan mental yang muncul akibat dari ketidakpastian dan isolasi.

2. Teori *Maltreatment*

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar pada keadaan maltreatment berkaitan dengan hasil akademik yang buruk, termasuk skor standar yang lebih rendah dalam mata Pelajaran seperti matematika dan membaca (Ryan et al., 2018). Dalam konteks penutupan sekolah, jika anak-anak tetap di rumah, mereka mungkin lebih terpapar pada lingkungan yang bermasalah, sehingga lebih terpapar pada lingkungan yang bermasalah, sehingga aspek pendidikan mereka menjadi terganggu. Hal ini berpotensi menciptakan siklus ketidakberdayaan yang berdampak jangka Panjang pada perkembangan mereka.

3. Teori Spiritual Viktimologi

Teori tersebut merupakan proses pemulihan dari pengalaman buruk, seperti penutupan sekolah, dapat dilihat sebagai perjalanan menuju pengalaman positif yang melibatkan dukungan emosional dan spiritual (Eytan & Ronel, 2023). Anak-anak yang mendapatkan dukungan dapat mengurangi dampak negative dari situasi sulit. Dalam konteks ini, penting

untuk menyediakan jaringan dukungan yang meliputi orang tua, guru, dan komunitas.

4. Teori Viktimologi

Teori ini menekankan pentingnya pengalaman positif dan pemulihan setelah mengalami *Victimization* (Ronel, 2015). Pembelajaran berbasis pengalaman positif dapat memfasilitasi ketahanan anak-anak selama masa penutupan sekolah, menciptakan ketahanan mental yang dapat membantu mereka dalam beradaptasi dengan perubahan situasi yang mungkin terjadi di dunia pendidikan.

Dengan mengintegrasikan teori-teori viktimologi ini, kita tidak hanya memahami risiko yang dihadapi anak-anak selama penutupan sekolah, tetapi juga menciptakan jalur yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan dukungan yang tepat. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pendidikan anak terpenuhi dan bahwa mereka tidak terjebak dalam siklus *victimization* yang lebih besar di masa depan.

G. Tipologi Korban

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu: (Sutiyoso, Bambang, 2006)

- 1) *Non participating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;

- 2) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- 3) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- 4) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban; dan
- 5) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi 7 (tujuh) bentuk, yaitu : (Huda, Misbahul, 2017)

- 1) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban;
- 2) *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama- sama;
- 3) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- 4) *Biologically weak victim* adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia

(manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;

- 5) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- 6) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan; dan
- 7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

H. Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan di Tengah Konflik

Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan anak selama masa konflik, di antaranya melalui pengembangan kebijakan pendidikan yang responsif Misalnya, penerapan program sosialisasi dan advokasi tentang hak-hak anak di sekolah-sekolah yang terdampak konflik. Kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan lembaga non-pemerintah sangat penting untuk menjamin pendidikan yang berkelanjutan bagi anak-anak di daerah yang berisiko.